



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGAIAN HASIL
PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan Desa Dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Desa, perlu diberikan sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- c. Bahwa pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan pengawasannya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Bagian daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Pembagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARANPEMBERIAN UANG SUMBANGAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.
- e. Desa adalah Desa- desa di Provinsi Lampung yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.
- f. Kelurahan adalah Kelurahan-kelurahan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang tidak berhak mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.
- g. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.umbangan dan bantuan adalah Sumbangan dan bantuan serta pemberian yang diberikan Pemerintah Desa kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapat yang sah.

B A B II SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Besarnya Sumbangan dan Bantuan tersebut ayat (1)disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Besarnya Sumbanga dan Bantuan sebagoimana dimaksud ayat (2) ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Penerimaan sumangan dan bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan Anggaran Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sumbangan dan Bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Pasal 5

Tata cara pembagian, penyaluran sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Pemberian Sumbangan dan Bantuan kepada Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, tidak menghapus subsidi atau sumbangan Pemerintah Daerah dalam bentuk lain.

B A B III L A I N - L A I N

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B I V
P E N U T U P

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 11 Maret 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

DRS. ALIMUDDIN UMAR, SH.

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGAIAN HASIL
PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN**

A. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong laju pembangunan Daerah secara Optimal serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memberikan sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak Retribusi Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas